



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Wiserman bin Jaman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpang Bansa, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**.

Jasmainsi binti Mukhtar, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simpang Bansa, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa
a Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 26 Mei 1984 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II, di Ngungun, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukhtar, ijab qabul diucapkan dihadapan petugas P3N yang bernama Imam Rajo Alam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yaitu Rusli (Alm) dan Mardiwal (Alm), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh lima ribu rupiah*), dibayar tunai oleh Pemohon I;

2. Bahwa a sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

3. Bahwa a dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak:

- 3.1. Reno Wijaya, laki-laki, lahir 20-09-1986;
- 3.2. Widya Gustri, perempuan, lahir 14-08-1989;
- 3.3. Roni Rafles, laki-laki, lahir 31-01-1993;
- 3.4. Abdul Aziz, laki-laki, lahir 06-05-1997

4. Bahwa a antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah/nasab, hubungan sepersusuan, semenda dan lain sebagainya yang menyebabkan terhalang untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa a sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Kutipan Akta Nikah, setelah Pemohon I dan Pemohon II telusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahw

a sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti Kutipan Akta Nikah sebagai bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Wiserman bin Jaman) dengan Pemohon II (Jasmainsi binti Mukhtar) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1984 di rumah Pemohon II, di Ngungun, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wiserman, NIK. 130604010758006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 23 Januari 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jasmaini, NIK. 1306044107590006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 16 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Elvita binti Mukhtar**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Air Katiak/ Sidang Tengah, Kenagrian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi habis melahirkan anak;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 1984 di Jorong Jorong Sidang Tengah, Kenagrian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mukhtar;
 - Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II status gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. **Gusnimar binti Jaman Sutan Basa**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur. Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi habis melahirkan anak;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 1984 di Jorong Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mukhtar;
- Bahwa yang menjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rusli dan Mardiwal;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II status gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 26 Mei 1984, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mukhtar, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rusli dan Mardiwal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal satu alamat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Elvita binti Mukhtar dan Gusnimar binti Jaman Sutan Basa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 1984 di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mukhtar, dengan maskawin berupa uang sebesar

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



Rp10.000,00, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rusli dan Mardiwali;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wiserman bin Jaman) dengan Pemohon II (Jasmaini binti Mukhtar) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1984 di Ngungun, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Mawardi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min



Panitera,

Drs. Mawardi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Min